

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN  
PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**WEFI AYU LESTARI PUTRI**  
**NIM. 11940122325**

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”** yang ditulis oleh :

Nama : Wefi Ayu Lestari Putri  
Nim : 11940122325  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI )

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Hari / tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 04 Januari 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Suska Riau  
  
**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA**  
NIP. 19811118 200901 1 006  
Panitia Sidang Munaqasah


**Ketua / Penguji I**

  
**Darusman, M.Ag**  
NIP. 19700813 199703 1 001


**Penguji III**

  
**Dr. Ginda, M.Ag**  
NIP. 19630326 199102 1 001

**Sekretaris / Penguji II**

  
**Dr. Achmad Ghozali, M.Si**  
NIP. 19630301 201411 1 003

**Penguji IV**

  
**Yefni, M.Si**  
NIP. 19700914 201411 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang merugikan UIN Suska Riau.  
 © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islam University of Sunan Syarif Kasim Riau





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Wefi Ayu Lestari Putri

Nim : 11940122325

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr Wb***

Pembimbing Skripsi

**Darusman, M.Ag**

**NIK : 19700813 199703 1 001**

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19700301 199903 2 002**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan sebagian karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan karya tulis ini untuk tujuan komersial tanpa izin UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan karya tulis ini untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
5. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







## PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

**Nama** : Wefi Ayu Lestari Putri  
**NIM** : 11940122325  
**Judul** : Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan  
**Telah Diseminarkan Pada:**  
**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 25 Januari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Arwan, M.Ag

NIP. 19660225 199303 1 002

Dr. Achmad Ghozali, M.Si

NIP. 196301201411 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperjualbelikannya secara publik atau mempublikasikannya tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 28 Agustus 2023

No : Nota Dinas  
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di Tempat  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Wefi Ayu Lestari Putri, NIM: 11940122325** dengan judul, "**Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**". Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Wasalamu'alaikum Wr Wb**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi

**Darusman, M.Ag**  
NIK : 19700813 199703 1 001



## ABSTRAK

### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

Wefi Ayu Lestari Putri

Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya masyarakat di desa pesaguan yang belum melengkapi administrasi kependudukan dikarenakan jarak yang cukup jauh untuk mengurus administrasi kependudukan ke kantor capil. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan ini. Pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi dan memberi pengarahan kepada masyarakat untuk membantu melengkapi administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan 3 informan kunci dan 2 informan pendukung, hasil dari penelitian ini menunjukkan teori peran yakni tahap fasilitator (melakukan sosialisasi, menyediakan pelayanan, dan melakukan pendampingan), tahap mobilisator (melakukan pengarahan dan memberikan motivasi), dan tahap regulator (membuat peraturan dan mengimplementasikan peraturan). Dengan adanya program pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan ini untuk mengetahui masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan dan membantu masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan di desa pesaguan. Hasil dari penelitian ini peran pemerintah desa sebagai fasilitator melakukan sosialisasi, pelayanan, pedampingan kepada masyarakat, peran pemerintah desa sebagai mobilisator memberi pengarahan dan memotivasi masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan, dan peran pemerintah desa sebagai regulator adalah membuat peraturan dan mengimplementasikan aturan untuk masyarakat yang melengkapi administrasi kependudukan.

**Kata Kunci:** Peran, Pendampingan, Kelengkapan Adminitrasi Kependudukan Masyarakat

## ABSTRACT

### THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN ACCOMPANYING COMPLETE COMMUNITY ADMINISTRATION IN PESAGUAN VILLAGE, PANGKALAN LESUNG DISTRICT, PELALAWAN DISTRICT

Wefi Ayu Lestari Putri

This research is motivated by the fact that there are still people in Pesaguan village who have not completed population administration because the distance is quite far to take care of population administration to the capil office. Therefore, the author wants to examine the role of the village government in assisting the completeness of population administration. The village government's role is to facilitate and provide guidance to the community to help complete population administration. This research aims to find out the role of the village government in assisting complete population administration. This research is descriptive qualitative research and in collecting data researchers used observation, interviews and documentation methods. The informants in this research were five people with three key informants and two supporting informants. The results of this research show the role theory, namely the facilitator stage (carrying out socialization, providing services and mentoring), the mobilizer stage (directing and providing motivation), and the regulator (making regulations and implementing regulations). With this assistance program for completing population administration, we are able to find out people who have not completed population administration and help people who have not completed population administration in Pesaguan village. The results of this research are the role of the village government as a facilitator in carrying out socialization, services, assistance to the community, the role of the village government as a mobilizer, providing direction and motivating the community to complete population administration, and the role of the village government as a regulator is to make regulations and implement rules for the community that complete the administration. population.

**Keywords : Role, Assistance, Completeness of Community Population Administration**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah – Nya, dan tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Penulis berterimakasih kepada Alm Ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Nengsih yang telah memberi dukungan secara moral dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan mereka dan semangat dari mereka skripsi ini bukan apa-apa serta kepada kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih bimbingan yang telah diberikan oleh Bapak Darusman, M.Ag yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis sampai ketahap ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih kepada ibu dalam hal ini yang telah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- memberikan bimbingan, dukungan, dan juga nasehat yang berharga terutama buat penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
4. Ibu Yefni, M. Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga sebagai dosen pembimbing Akademik saya. Terimakasih telah memberi nasehat dan arahan yang baik kepada saya.
  5. Bapak Darusman, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi. Terimakasih kepada Bapak dalam hal ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan pengarahan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis dalam penelitian dan memberikan arahan yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih dalam hal ini yang telah berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu PMI. Baik itu dilakukan secara akademik maupun non akademik kepada penulis.
  7. Karyawan/Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal administrasi.
  8. Bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Terimakasih kepada bapak yang telah membantu dan melancarkan penelitian penulis.
  9. Bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Terimakasih kepada bapak yang telah membantu dan melancarkan penelitian penulis.
  10. Bapak Maralis, S.H. Terimakasih telah membantu penulis menemukan data dan memudahkan penelitian sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik.
  11. Cinta pertama, panutanku dan hidupku, Alm Ayahanda Abu Bakar beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampai akhir hayatnya hingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana walau beliau tidak bisa melihat penulis menyelesaikan studinya secara langsung tetapi penulis sangat berterimakasih dan selalu mendoakan agar beliau ditempatkan di surga paling indah di sisi Allah. Terimakasih sekali lagi sudah menjadi ayah terbaik bagi Epi Ayah.

12. Pintu surgaku dan hidupku, Ibunda Nengsih. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih sekali lagi sudah menjadi ibu yang paling sabar, selalu mengerti dan selalu memaafkan kesalahan Epi Love You Ma.
13. Perempuan baik hati, Kakak ku Febiola beliau selalu memberikan motivasi dan menguatkan saya dalam melakukan segala hal. Terimakasih sudah berusaha menggantikan posisi ayah di hidup saya, menyayangi saya dan berusaha memenuhi keinginan saya hingga saya mampu menghadapi hidup dan studi saya ini sampai sarjana.
14. Terima kasih kepada Teman-teman kelas PMI 19A, yang mana telah menemani dari awal perjuangan sampai akhir perjuangan dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar S.Sos.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun lewat do'a, semoga mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Aamiin.
16. Terakhir, terkhusus kepada diriku sendiri terimakasih telah sekuat ini dan mampu melewati segala hal sendirian berterimakasih sekali bisa menyelesaikan studi ini. Terimakasih diriku kamu hebat kamu kuat peluk diriku sendiri.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang membangun dan bermanfaat untuk di perbaiki di masa yang akan datang. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi penulis dan pembaca. Amin.

Pekanbaru, 6 September 2023

Penulis

Wefi Ayu Lestari Putri

Nim : 11940122325







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	4
F. Sistematika penulisan .....	5
<b>BAB II</b> TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Landasan Teori .....	8
C. Konsep Operasional .....	28
D. Kerangka Berfikir .....	29
<b>BAB III</b> METODOLOGI PENELITIAN .....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Informan Penelitian .....	32
E. Sumber data Penelitian .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisa Data .....	34
H. Validitas Data .....	35
<b>BAB IV</b> GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	37
A. Sejarah Berdirinya Kantor Desa pesatuan .....	37
1. Geografis .....	38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Demografi.....	39
3. Ekonomi .....	39
4. Pendidikan .....	40
5. Kesehatan .....	41
6. Ekonomi Masyarakat.....	42
B. Profil Administrasi Kependudukan Masyarakat .....	42
1. Sejarah administrasi kependudukan .....	42
2. Tujuan Pendampingan Administrasi Kependudukan ..	43
3. Struktur Pengurus Administrasi Kependudukan .....	44
4. Visi dan Misi Pemerintah Desa Pesatuan .....	44
5. Data Penduduk Desa Pesatuan .....	45
6. Bentuk Administrasi Kependudukan.....	45
7. Data Penduduk Desa Pesatuan per RT/RW Yang Belum Memiliki Administrasi Kependudukan.....	47
8. Data Masyarakat Yang Belum Melengkapi Administrasi Kependudukan .....	48
9. Data Masyarakat Yang Melakukan Pelayanan Melalui Pemerintah Desa .....	49
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
B. Pembahasan .....	75
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>





**DAFTAR TABEL**

Table 4.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	39
Table 4.2	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pesaguan .....	40
Table 4.3	Tingkat Pendidikan Penduduk .....	40
Table 4.4	Prasarana Pendidikan .....	41
Table 4.5	Prasarana Kesehatan .....	41
Table 4.6	Keadaan Ekonomi Di Desa Pesaguan .....	42
Table 4.7	Data Penduduk Desa Pesaguan .....	45
Table 4.8	Data Penduduk Desa Pesaguan per RT/RW Yang Belum Memiliki Administrasi Kependudukan .....	47
Table 4.9	Data Penduduk Yang Belum Melengkapi Administrasi Kependudukan .....	48
Table 5.1	Data Penduduk Yang Melakukan Pelayanan Melalui Pemerintah Desa .....	49
Table 5.2	Informan Penelitian .....	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	30
Gambar 5.3	Sosialisasi Mengenai Program Pendampingan Administrasi Kependudukan .....	52
Gambar 5.4	Sosialisasi Mengenai Program Pendampingan Administrasi Kependudukan Bersama Ibu PKK .....	54
Gambar 5.5	Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Mengurus KTP .....	57
Gambar 5.6	Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Mengurus KK .....	58
Gambar 5.7	Pendampingan Pemerintah Desa Bersama Masyarakat .....	60
Gambar 5.8	Sosialisasi Pengarahan Kepada Setiap Perwakilan RT/RW Mengenai Program Pendampingan Administrasi Kependudukan .....	64
Gambar 5.9	Sosialisai Kegiatan Penyampaian Program Dan Memberi Motivasi Kepada Masyarakat .....	67
Gambar 5.10	Formulir Pengisian Data Penduduk Untuk Membuat KTP	70
Gambar 5.11	Formulir Pengisian Data Penduduk Untuk Membuat KK ..	71
Gambar 5.12	Peraturan Persyaratan Yang Harus Diisi Dalam Bentuk Formulir .....	73

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang- Undang Otonomi Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Mengingat jarak antar desa menuju kantor Pencatatan Sipil yang lumayan jauh membuat pemerintah desa pesatuan mempermudah masyarakat desanya dengan memfasilitasi dengan hanya datang ke kantor desa pesatuan dan memenuhi persyaratan agar dapat melengkapi administrasi kependudukan karna itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pemerintah desa mendampingi masyarakatnya untuk melengkapi administrasi kependudukan masyarakat di desa pesatuan.

Melihat banyaknya masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan di desa pesatuan maka pemerintah desa mempermudah masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan mengingat pentingnya bagi masyarakat itu sendiri sebuah kelengkapan administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan masyarakat untuk melengkapi administrasi ini terhambat bukan hanya karna jarak yang cukup jauh tetapi juga dikarnakan untuk melengkapi administrasi langsung di kantor capil harus menunggu jadwal perdesa sampai giliran waktu desa pesaguan tersebut saat itulah masyarakat bisa mengurus dan waktu untuk mendapatkan administrasi kependudukan tersebut bisa hingga 1 sampai 2 bulan oleh sebab itu kebanyakan dari masyarakat terhambat atau terhalang saat mengurus administrasi kependudukan.<sup>1</sup>

Dengan mempermudah masyarakat apalagi dengan memfasilitasi masyarakat akan tertarik dan mendorong masyarakat itu sendiri untuk melengkapi administrasi kependudukan masyarakat karna tidak perlu untuk pergi jauh ke kantor pencatatan sipil untuk membuat administrasi kependudukan masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan, bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti, bahwa Pasal 18 ayat

(7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan juga pada awalnya perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Kelengkapan administrasi kependudukan ini sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi syarat bagi masyarakat agar memiliki data penduduk. Administrasi masyarakat ini harus dilengkapi maka dari itu pemerintah harus melakukan pendampingan agar masyarakat melengkapi persyaratan sebagai seorang masyarakat yang taat aturan.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka Penulis tertarik menjadikannya karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kantor Desa Pesuguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Peran pendampingan

Sebagai seorang fasilitator tentunya ada beberapa langkah yang harus di tempuh sebelum melakukan pendampingan. Pendamping merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator guna memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap masyarakat. berperan sebagai fasilitator dalam pendampingan sosial, dapat membantu masyarakat yang didampinginya dalam memenuhi semua kewajibannya dalam kegiatan sosial yang diikuti. Sebelum pendampingan diaplikasikan di lapangan pendamping harus terlebih dahulu menerapkan proses-proses

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tahap-tahapan pendampingan. Di antara yang harus ditempuh oleh pendampingan yaitu persiapan perizinan, inkulturasi, Trust Building dan lain sebagainya.

Dalam proses yang telah kami laksanakan di lapangan semua tahapan-tahapan proses dipenuhi. Tahapan awal adalah perizinan yang dilakukan terhadap kepala desa yakni bapak jonshon dan wakil kepala desa.<sup>3</sup>

## 2. Administrasi Kependudukan Masyarakat

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>4</sup>

### C. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini “Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat di Kantor Desa Pesuguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”?.

### D. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kantor Desa Pesuguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

### E. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau ilmu pengetahuan ilmiah dalam

<sup>3</sup> Jurnal Administrasi Publik Hal. 962-971

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang pendidikan di Indonesia.

2. Kegunaan Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran yang nantinya sebagai acuan atau pedoman bagi pengurus Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kantor Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

## F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membagikan penulisan dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan kajian tentang kajian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pikiran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, Populasi dan sampel, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta Validitas data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan gambaran umum tentang Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat (KTP), Di Kantor Desa Pesaruan. Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **BAB VI : PENUTUP**

### **DAFTAR PUSAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Doni Damara Eko Prasetyo dengan judul penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan berpengaruh membantu masyarakat dalam kesadaran pentingnya catatan sipil yaitu data masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Fokus kajian penelitian Doni Damara Eko Prasetyo peran pemerintah desa dalam Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Fokus kajian penelitian yang penulis lakukan adalah Bagaimana kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.<sup>5</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Herlina dengan judul penelitian Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dalam

---

<sup>5</sup> Doni Damara Eko Prasetyo, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Tahun 2021*. (Malang: Skripsi, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan pemerintah desa pada bidang administrasi kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat berpengaruh membantu masyarakat dalam melakukan kelengkapan administrasi kependudukan dengan pelayanan dari pemerintahan desa. Fokus kajian penelitian Sri Herlina pelayanan pemerintah desa di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Sedangkan Fokus kajian penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana pemerintah desa memberdayakan masyarakat pada bidang administrasi kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.<sup>6</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Fitriani dengan judul Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan prosedur pengurusan administrasi kependudukan di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan administrasi kependudukan. Fokus kajian Ika Fitriani Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman). Sedangkan fokus kajian penulis lakukan adalah Bagaimana prosedur pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan

---

<sup>6</sup> Sri Herlina, *Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2018*. (Medan: Skripsi 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi kependudukan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.<sup>7</sup>

## B. Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Setiap penelitian memerlukan sebuah perumusan sesuai dengan apa yang telah dikaji didalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merumuskan teori sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Demi memperkuat penelitian yang dilakukan, peneliti telah merumuskan dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Konsep Peran

#### a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang

<sup>7</sup> Ika Fitriani, *Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman) Tahun 2017* (Yogyakarta: Skripsi 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat factor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>8</sup>

b. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul- betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.<sup>9</sup>

c. Unsur Penting Peran

Adapun yang menjadi unsur-unsur penting dalam peran, yaitu :

1) Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi / instansi. Tujuan merupakan salah satu ukuran yang dapat menciptakan sebuah peran karna penempatan tujuan sangat berakitan langsung yang akan digunakan oleh organisasi atau instansi dalam dalam mencapai tujuannya. Tujuan yang jelas akan mempermudah dalam menetapkan peran.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang digunakan untuk membimbing dan membatasi tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arahan suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau lembaga dalam menerapkan suatu peran.

3) Program

Program merupakan urutan–urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Program yang dimaksud untuk mengatur segala tindakan–tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal.

<sup>9</sup> Peranan Menurut Bruce J. Cohen Dalam Theory And Problem Of Introduction To Sociology (Cohen,1992:76)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahapan Peran

Dalam sebuah peran tentu adanya sebuah proses tahapan sebagai bagian peran yang melayani publik/masyarakat yaitu :

1) Kewajiban Pelayanan

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- b) Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan.
- c) Memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan.
- d) Menempatkan Pelaksana yang berkompeten.
- e) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan public.

2) Jenis-jenis Layanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3) Tujuan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

Tujuan administrasi kependudukan juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan menyediakan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>10</sup>

## 2. Pemerintah Desa

### a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah kesatuan masyarakat yang bergabung atas dasar garis keturunan (Geneologi) yang masyarakat tersebut mendiami sebuah wilayah (teritorial) dengan batas batas yang telah di tentukan berdasarkan kearifan lokal yang terkandung dalam masyarakat tersebut. Di dalam Desa tersebut mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengurus beberapa hal dan berdasarkan pada adat istiadat masyarakat. Adat yang ada pada masyarakat mengandung sebuah norma atau peraturan mengenai pengelolaan terhadap sumber daya alam maupun mengatur tentang hubungan bersosial dengan masyarakat lain. Sehingga pemerintah desa ialah sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengatur daerahnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.<sup>11</sup>

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Gunungkidul Arah Dan Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

<sup>11</sup> TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang Garis Besar Haluan Negara

<sup>12</sup> Sugiman, S. (2018) "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ بَيْنَ فَاخِكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا إِدَاوُدُ  
يَضِلُّونَ الَّذِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَى تَتَّبِع  
يَوْمَ نَسُوا ۖ بِمَا شَدِيدٍ عَذَابٌ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ  
الْحِسَابِ □

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Qs Shad: 26).<sup>13</sup>

Didalam Undang Undang No.6 tahun 2014 telah di jelaskan mengenai kewajiban dari Pemerintah Desa dengan tujuan dengan memakmurkan masyarakat dan membantu serta menambahkan kesadaran masyarakat tetang tertib administrasi kependudukan. Pemerintah harus menunjukkan sebuah kepedulian kepada masyarakat mengenai masalah tertib administrasi masyarakat salah upaya yang dapat dilakukan ialah bisa melalui sosialisasi dan mengetahui kendala kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Dalam negeri (Mendagri) Nomor 47 tahun 2016 disebutkan Pemerintahan Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan.<sup>14</sup>

Dengan ini maka pemerintah desa tidak hanya mengurus pemerintahan tetapi juga mengurus kepentingan masyarakat Desa. Pemerintah Desa adalah sebagai pelayan bagi masyarakat desa yang memiliki segala urusan dan menyediakan yang butuhkan oleh masyarakat desa, hal ini dilakukan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai jika kebutuhan masyarakat desa terpenuhi, terpenuhinya hak hak masyarakat desa seperti bebas berpendapat dan

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surah Shad Ayat ke-26

<sup>14</sup> Inu Kencana, “ Ilmu Pemerintah” (Bandung : Mandar Maju, 0227) h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa guna perbaikan untuk kedepannya, serta mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam segala urusan. Hal ini adalah tugas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat desa.<sup>15</sup>

Tertib administrasi kependudukan sangat diperlukan adanya peran dan dukungan dari masyarakat dalam menaati segala aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya administrasi kependudukan dan aturan-aturan yang berkaitan tentang itu. Hal ini muncul karena adanya anggapan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit yang menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di desa. Suatu program maupun kegiatan baik itu koperasi maupun unit keuangan lainnya yang didirikan di suatu desa tentu tidak akan terlepas dari yang namanya peran Pemerintah Desa dari desa yang bersangkutan. Secara umum peran pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Dalam upaya peran pemerintah desa dalam mendampingi masyarakat dalam melakukan kelengkapan administrasi kependudukan dapat dilihat dari tujuan pemerintah desa, yaitu :

- 1) Penyeragaman pemerintahan desa
- 2) Memperkuat pemerintahan desa
- 3) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan.
- 4) Penyelenggaraan administrasi desa
- 5) Memberi fungsi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan Masyarakat desa)

Pertambahan penduduk yang diikuti dengan berkurangnya

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk baik dari segi perpindahan, kelahiran dan mortalitas yang tidak terdaftar dengan baik menjadi salah satu permasalahan yang timbul dalam administrasi kependudukan. Kurangnya partisipasi masyarakat yang diikuti dengan sistem pelayanan yang berbelit-belit menjadikan segala urusan kependudukan mengalami keterbenturan.<sup>16</sup>

b. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah adalah upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

- 1) Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- 2) Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
- 3) Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang,

<sup>16</sup> JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1996 :134). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
  - 2) Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
  - 3) Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
  - 4) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
  - 5) Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
  - 6) Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).<sup>17</sup>
- c. Teori Peran Pemerintah

Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai

<sup>17</sup> Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.<sup>18</sup>

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan
- 4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

- 1) Peranan yang diharapkan (expected roles) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat

<sup>18</sup> Peran Menurut Para Ahli Alvin L. Betrand Dikutip Oleh (Soleman B. Taneko, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya; dan

- 2) Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set).

Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.<sup>19</sup>

d. Peran Pemerintah Desa

Menurut Suhardono menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki satu jabatan. Adapun peran pemerintah desa dalam Gampong adalah:

1. Fasilitator adalah tindakan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan.

<sup>19</sup> J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta : Kencana, 2007), h.68-70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.
3. Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator.<sup>20</sup>

Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu tidak terlepas dengan masalah sendiri yaitu kesenjangan antara ambisi dan kenyataan. Untuk menggapai hal tersebut, setiap individu penduduk desa mencari jalan solusi sebagaimana semestinya. Pemerintah desa seharusnya dapat berperan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada dimasyarakatnya. Peranan diartikan fungsi atau tugas guna mencapai sebuah tujuan (Sugiman 2018). Peranan yaitu Segala sesuatu tindakan dilakukan secara sengaja bertujuan demi mencapai suatu hal. Landasan pemikiran pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa membentuk bagian subsistem penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal itu desa mengatur, mengurus masyarakatnya sendiri.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah yang secara struktural dekat dengan penduduk desa diminta bisa menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat mampu membawa kesejahteraan, adil, makmur. masyarakat. Dengan demikian,

<sup>20</sup> Suhardono, Edy.1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Hal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa seharusnya memerankan/tugasnya sebagaimana mestinya. Beberapa tugas pemerintah desa untuk pelaksanaan pemerintahan desa antara lain :

- 1) Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi penduduk dalam pembangunan desa. Peran pembangunan melibatkan partisipasi penduduk desa antara lain pembangunan jalan desa, pembuatan sumur terintegrasi, perpustakaan desa serta pemberdayaan penduduk yang rawan termarginalisasi. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi dengan cara musyawarah guna mempercepat pembangunan, akhirnya hasil musyawarah pembangunan menjadi keputusan bersama. Hal ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari kesediaan mengikuti musyawarah, partisipasi berupa uang, serta partisipasi berupa tenaga. Peran pemerintah desa yaitu sebagai penggerak, perencana, motivator, serta pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya bergabung berpartisipasi kedalam musyawarah penetapan (pikiran), pemerintah desa melibatkan penduduk desa merencanakan sesuatu, memotivasi lewat pandangan- pandangan ke depan terkait pembangunan memberikan gambaran perencanaan, sekaligus ikut dalam pembangunan.
- 2) Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi kelompok marginal demi menjaga ketertiban beserta keamanan. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi menggunakan cara melibatkan penduduk desa kedalam macam macam progam yaitu turut ikut menjaga keharmonisan dalam ranah masyarakat desa agar selalu guyun rukun, menjunjung tinggi nilai budaya gotong-royong, pembuatan jalan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RT.
- 3) Peranan pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan penduduk desa. Pemberdayaan yaitu sebuah proses menjadi, bukan sebuah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan beberapa tahapan yaitu penyadaran. Pada bagian ini penduduk desa diberikan motivasi bahwa mereka punya hak hidup seperti penduduk pada umumnya, prinsip dasarnya penduduk desa mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan itu diawali mereka sendiri bersama dibantu pemerintah desa. Pemberdayaan penduduk desa bertujuan memperbaiki kemampuan serta kemandirian ekonomi. Pemberdayaan penduduk pedesaan untuk hal pembangunan membuat ruang agar turut aktif berpartisipasi dalam program pembangunan.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Dalam pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah tengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa. Sedangkan menurut pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut : “Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa”.<sup>21</sup>

e. Tujuan Pendampingan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampuberfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat."Pemerintahan desa yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan Desa".

Hal ini dapat terwujud apabila Pemerintahan Desa menyelenggarakan tertib administrasi desa yang didukung pengelolaan administrasi yang baik, tertib dan teratur. Sejauh ini administrasi pemerintahan desa telah terselenggara cukup lama, namun hal inimasih kurang tertib administrasi serta terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Hal inidapat dilihat seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),surat pengantar dan lain sebagainya yang melibatkan peran pemerintah desa.<sup>22</sup>

Tujuan kelengkapan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

<sup>21</sup> Jurnal Peran Pemerintah Desa

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tang di alami penduduk, memberikan perlindungan hak sipil penduduk.

Dari peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan terdapat berbagai tujuan untuk masyarakat itu sendiri, yaitu :

- 1) Setiap penduduk wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) agar memiliki kejelasan hubungan dan sekelompok penduduk yang tinggal bersama dan membentuk suatu keluarga.
  - 2) Setiap penduduk wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna memiliki jati diri yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah, dan agama. KTP menjadi bukti sah dalam pelayanan masyarakat. Penduduk wajib memiliki KTP sudah berusia 17 Tahun/ belum berusia 17 Tahun tetapi sudah/pernah menikah.<sup>23</sup>
- f. Sasaran Pendampingan

Sasaran pendampingan adalah masyarakat yang kurang kesadaran dalam melengkapi administrasi kependudukan dan kurangnya keinginan untuk memenuhi kelengkapan administrasi karna kurangnya kesadaran betapa pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan. Setiap Warga Negara Indonesia harus mengurus administrasi kependudukan dan mempunyai akta catatan sipil khususnya akta kelahiran dan akta kematian sesuai dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 yang mengatur administrasi kependudukan.<sup>24</sup>

Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan data kependudukan Serta kondisi masyarakat yang sebagian belum memahami dan mengetahui pentingnya dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil. Mereka sering menundapengurusannya karena malas. bahkan masih ada yang tidak

<sup>23</sup> Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mau mengurusnya sama sekali, masyarakat masih menggunakan asas kebutuhan maksudnya buat ketikabutuh jika tidak butuh maka masyarakat tidak membuat.<sup>25</sup>

g. Tahapan Pendampingan

Adapun tahapan dalam proses pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Tahapan penyadaran, yaitu tahap memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan menyadarkan mereka bahwa pentingnya administrasi kependudukan.
- 2) Tahapan pengkapasitasan, tahapan ini meliputi pengkapasitasan manusia melalui cara berfikir. Pemerintah desa memberi tahu masyarakat betapa pentingnya kelengkapan administrasi dengan membimbing dan mengayomi masyarakat apa saja administrasi kependudukan yang mereka harus lengkapi.
- 3) Tahapan pendampingan, merupakan tahapan dimana target pendampingan di bantu oleh pemerintah desa untuk memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan dengan cara mempermudah masyarakat menyediakan pelayanan di kantor desa terdekat.<sup>26</sup>

Setiap kegiatan pendampingan dalam pelaksanaannya perlu dilandasi dengan yang namanya proses tertata agar mencapai tujuan yang diinginkan. Proses tertata diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

h. Kelengkapan Administrasi

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data

<sup>25</sup> Ditjen Dukcapil Kemendagri

<sup>26</sup> Tania, Soraya. 2019. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>27</sup>

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin. Beberapa bentuk administrasi kependudukan masyarakat sebagai berikut :

1) Kartu Keluarga

Kejelasan hubungan dan susunan sekelompok penduduk yang tinggal bersama dan membentuk satu kesatuan keluarga Menjadi dasar dalam penerbitan KTP dan pelayanan masyarakat lainnya. Penduduk wajib memiliki KK apabila seseorang telah berkeluarga atau memisahkan diri dari keluarga dan membentuk rumah tangga sendiri. Apabila sekelompok orang karena hubungan darah atau hubungan kekerabatan atau kepentingan lain tinggal dalam satu htap dan makan dari satu dapur.

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu tanda penduduk merupakan Keterangan jati diri penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama. KTP merupakan alat bukti sah dan menjadi dasar dalam proses pelayanan masyarakat.

Penduduk wajib memiliki KTP apabila :

- a) Telah berusia 17 tahun
- b) Belum berusia 17 tahun tetapi Sudah / Pernah menikah<sup>28</sup>
- c) Kelengkapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan

<sup>27</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

<sup>28</sup> Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat Tentang Administrasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kelengkapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kelengkapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

- d) Kelengkapan adalah segala yang sudah dilengkapi (disediakan dan sebagainya) untuk berlayar (berperang dan sebagainya). Arti lainnya dari kelengkapan adalah armada.<sup>29</sup>

### 3. Teori Pendampingan

#### a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.

Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah.<sup>30</sup>

Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan.

#### b. Tujuan Pendampingan

- 1) Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut.
- 2) Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani

<sup>29</sup> KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>30</sup> Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma center, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping.

Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.<sup>31</sup>

c. Peran Pendampingan

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:

- 1) Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- 2) Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan

<sup>31</sup> Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997), hlm. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.<sup>32</sup>

d. Contoh Administrasi Kependudukan

- 1) Kartu Keluarga (KK)
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Akta Kelahiran

e. Kantor Desa Pesuguan Sebagai Pelayanan Administrasi Masyarakat

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik.

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.200

<sup>33</sup> Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI Juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Konsep Operasional

Operasional penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat, yaitu : dalam fasilitator, mobilisator, regulator. Teori peran pemerintah desa dalam pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai dari permasalahan yang dialami dan berupaya mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

### D. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka berpikir digunakan untuk menyusun hipotesis<sup>34</sup>.

Peran pendampingan masyarakat dapat dilakukan melalui (*community fasillitator/CF*) karna tugasnya lebih sebagai fasilitator, mobilisator, regulator masyarakat sementara pelaku dan pengelola adalah masyarakat sendiri.<sup>35</sup>


<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2019), hal.95

<sup>35</sup> Lihatlah tulisan yang berjudul “*Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat*”, “*Pelaku Dan Praktek Pengembangan Masyarakat*”, Dan “*Paradigma Dan Ideologi LSM Di Indonesia*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>36</sup>

Pendekatan deskriptif, cenderung menggunakan narasi dan analisis, mengembangkan teori (teori digunakan sebagai pemandu agar fokus pada masalah), dan lebih menonjolkan proses dan makna.

Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfungsi menyelidiki, menemukan, menjelaskan, menggambarkan fenomena yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal dan mendapat surat izin riset, dan penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Namun sebelumnya peneliti terlebih dahulu sudah melakukan observasi awal pada tanggal 15 April 2022 di Kantor Desa Pesaguan.

### C. Subjek dan Objek

#### 1. Subjek

Subjek dari penelitian ini yaitu Kepala Desa Pesaguan, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan di kantor desa pesaguan.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hal.18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek

Objek adalah isu, problem atau masalah yang dibahas, dikaji, diteliti dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan di kantor desa pesatuan.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu Informan Kunci dan Informan Pendukung.

1. Informan Kunci yaitu terdiri dari :
  - a. Bapak Nur Hadison selaku Kepala Desa Pesatuan
  - b. Bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesatuan
  - c. Bapak Maralis, S.H selaku Kaur Pemerintahan Desa Pesatuan
2. Informan Pendukung yaitu terdiri dari :
  - a. Masyarakat Desa Pesatuan yang terdiri dari 2 orang

### E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya secara langsung dari tempat penelitian.<sup>37</sup>
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>

### F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>37</sup> Iqbal Hasan, Pokok – pokok Materi Statistik 1(Statistik Deskriptif), (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002), Ed. Ke – 2, Cet. Ke-3, hal 33.

<sup>38</sup> Etta Mamang Sangadji, Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta : ANDI,2010), Ed 1, hal. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan–pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dengan observasi, peneliti dapat mengumpulkan data tentang pelayan dan proses pendampingan dengan cara mengamatinya secara langsung di lokasi penelitian yakni di Kantor Desa Pesaguan.

Di lokasi penelitian, peneliti melihat dan mengamati secara langsung kegiatan pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.<sup>39</sup> Pada penelitian ini penulis mewawancarai informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci yaitu Bapak Nur Hadison selaku Kepala Desa Pesaguan, Bapak Purwanto S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, Bapak Maralis S.H selaku Kasi Pemerintahan sedangkan informan pendukungnya adalah Ibu Sulastri selaku Masyarakat, Ibu Puja Sera selaku Masyarakat di Desa Pesaguan.

Wawancara dilakukan secara langsung. Yaitu mendatangi kantor Desa Pesaguan untuk melakukan wawancara secara detail.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta data-data yang ada dalam masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang latar belakang objek penelitian yang telah didokumentasikan seperti kondisi geografis, topografis, kondisi social ekonomi, dan Pendidikan.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi , Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008) Ed. 1, Cet. 2, h. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi juga foto-foto, dalam hal ini adalah foto kegiatan pengurusan dan pelayanan terhadap masyarakat yang melengkapi administrasi kependudukan di Kantor Desa Pesaruan, foto kantor desa pesaruan, dan foto atau gambar lain yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Data merupakan bahan yang penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi ke lokasi Kantor Desa Pesaruan serta melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris, dan kasi pemerintahan kantor desa pesaruan.

### 2. Penyajian Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, selanjutnya penulis menyajikan data tersebut dengan cara memaparkandan menganalisis data tersebut kedalam metode penelitian kualitatif.

### 3. Reduksi Data

Penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data seperti nama-nama kepala desa, staff dan lain-lain tidak dimasukan atau dibuang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi karna tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah nama pendudukan yang belum melengkapi administrasi kependudukan di Desa Pesaruan.

4. Kesimpulan

Pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pernyataan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.

**H. Validitas Data**

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakanlah langkah-langkah untuk menguji keabsahan data, dari hasil penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas data.

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ketekunan Pengamatan, memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga mudah mengetahui subjek apakah dusta, atau berpura-pura.
2. Triagulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan trigulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data

hasil pengamatan dengan hasil wawancara), membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. Semakin banyak informan tertentu semakin banyak pula informasi yang peneliti peroleh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Pesaguan

Desa Pesaguan adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Pangkalan Lesung yang di resmikan pada 16 April 2008. Kecamatan pangkalan Lesung adalah hasil pemekaran dari kecamatan pangkalan kuras. Kabupaten pelalawan adalah hasil pemekaran dari kabupaten Kampar, pada tanggal 5 november 1999. Nama Desa Pesaguan diambil dari nama sungai yaitu Sungai Pesaguan. Pada awal pembentuknya desa pesaguan dipimpin oleh DUSMAN tahun 2008, yang menjabat sebagai Pjs di Desa pesaguan, sampai dengan tahun 2009. kemudian tahun 2009 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah ABU BAKAR. Dari tahun 2009 sampai dengan 2014, kemudian dari tahun 2014 sampai dengan pertengahan 2015 dijabat oleh SEKDES desa pesaguan, yaitu NURBID. Yang menjabat Pj desa Pesaguan. Pada tahu 2015 diadakan PILKADES serentak, yang diikuti oleh tiga orang kandidat yaitu 1. NUR HADISON. 2. DARMAWAN. 3. HARIS SUWANTO. Dan dimenangkan oleh HARIS SUWANTO, kemudian HARIS SUWANTIO dilantik untuk masa jabatan 2015 sampai dengan 2021.

Desa pesaguan dengan luas wilayah 8.750 Km<sup>2</sup> dan jika dipresentasikan kurang lebih 95% merupakan wilayah daratan yang terbagi menjadi 3 Dusun, 3 Kadus, 7 Rukun Warga dan 19 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Desa Pesaguan adalah Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Batas wilayahnya yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Kuala Semundam
Sebelah Timur	: Desa Dusun Tua
Sebelah Selatan	: Kelurahan Pangkalan Lesung
Sebelah Barat	: Desa Tanjung Beringin <sup>40</sup>

<sup>40</sup> Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesaguan, Tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa pesaguan terletak dijalur katulistiwa beriklim panas, memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 15 – 20 meter di atas permukaan air laut dengan struktur tanah daratan dengan kondisi kering berbukit. Keadaan alam yang demikian maka Desa Pesaguan didomisili oleh tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dan Karet, keadaan seperti ini terjadi karena adanya perusahaan perkebunan yang beroperasi dalam wilayah Desa Pesaguan yaitu PT Musim Mas di sekitar Desa Pesaguan.

Desa Pesaguan merupakan wilayah berupa daratan kering dan sebagian lainnya berupa rawa dan tanah gambut. Untuk dapat menuju desa lainnya, sarana infrastruktur yang digunakan adalah akses jalan Lintas Timur. Akses ke ibu kota kabupaten kurang lebih 60 KM2 dan ke ibu kota Provinsi kurang lebih 122 KM2.

**1. Geografis**

Batas Wilayah Desa Letak geografi Desa Pesaguan , terletak diantara :

1. Sebelah Utara : Desa KUALA SEMUNDAM
2. Sebelah selatan : Desa KEL.PANGKALAN LESUNG
3. Sebelah Barat : Desa TANJUNG BERINGIN
4. Sebelah Timur : Desa DUSUN TUA

Luas Wilayah Desa Pesaguan :

1. Pemukiman : 10 ha
2. Pertanian Sawah : - ha
3. Ladang/tegalan : - ha
4. Hutan : 1 ha
5. Rawa-rawa : - ha
6. Perkantoran : 1,5 ha
7. Sekolah : 1 ha
8. Jalan : 31 ha
9. Lapangan sepak bola : 3,5 ha<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesaguan, Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orbitrasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ) ke Desa Pesaguan sebagai berikut :

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 10 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 60 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

## 2. Demografi

Penduduk merupakan factor utama dalam suatu wilayah karena pengembangan dan pergerakan penduduk akan mempengaruhi perkembangan wilayah. Analisi kependudukan perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik perkembangan wilayah pada saat sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Pesaguan, klasifikasi penduduk desa pesaguan berdasarkan jenis kelamin adalah pada tabel berikut :

**Table 4.1**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Laki - Laki	1.554
2.	Perempuan	1.519
<b>Jumlah</b>		<b>3.073</b>

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesaguan*

## 3. Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa pesaguan memiliki beragam mata pencaharian. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor desa pesaguan dapat dilihat Sebagian pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat desa pesaguan adalah pada tabel berikut :<sup>42</sup>

<sup>42</sup> *Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesaguan, Tahun 2019*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 4.2**  
**Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pesaguan**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	849
2.	Pedagang	47
3.	PNS	5
4.	Tukang	25
5.	Guru	4
6.	Bidan / Perawat	1
7.	Sopir Angkutan	35
8.	Buruh	375
9.	Jasa Persewaan	8
10.	Swasta	8

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesaguan*

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa pesaguan memiliki beragam mata pencaharian.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Standar kehidupan penduduk dalam suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator Pendidikan. Produktivitas penduduk diharapkan meningkat dengan adanya kualitas penduduk yang baik.

Semakin tinggi Pendidikan masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Tingkat Pendidikan di Desa Peaguan terdiri dari : SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MA, S1, Putus Sekolah, Buta Huruf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : <sup>43</sup>

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	163
2.	SLTP/MTS	152
3.	SLTA/MA	143
4.	S1	11
5.	Putus Sekolah	76
6.	Buta Huruf	65

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesaguan*

<sup>43</sup>Dokumentasi *Profil Kantor Desa Pesaguan*, Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data diatas dapat diketahui bahwa, tingkat pendidikan di desa pesatuan cukup baik. Rata-rata masyarakat di desa pesatuan adalah masyarakat yang berpendidikan, hanya saja tidak ada yang menempuh pendidikan sampai S3. Serta masih banyak masyarakat yang tidak lulus sekolah dan tidak bersekolah.

**Tabel 4.4**  
**Prasarana Pendidikan**

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	2
2.	SD/MI	2
3.	MDA	2

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesatuan*

Data diatas menunjukkan bahwa prasarana pendidikan di desa pesatuan belum lengkap, padahal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, bahwa wajib sekolah adalah 12 tahun, artinya harus menempuh sekolah sampai menengah atas.

## 5. Kesehatan

Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang akan menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan prasarana di bidang kesehatan sangat penting dilakukan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.<sup>44</sup>

Prasarana di bidang kesehatan yang terdapat di desa pesatuan terdiri dari : Posyandu. Untuk lenih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Prasarana Kesehatan**

Prasarana Kesehatan	Jumlah
Posyandu	3

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesatuan*

<sup>44</sup> *Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesatuan, Tahun 2019*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prasana kesehatan di Desa Pesaruan sudah bagus dan memadai. Prasana kesehatan posyandu yang berjumlah 3 ini artinya layanan kesehatan untuk bayi / balita cukup memadai.

## 6. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam peningkatan pendapatan serta kualitas hidup masyarakat. Ekonomi akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Berikut adalah tabel ekonomi di Desa Pesaruan :<sup>45</sup>

**Tabel 4.6**  
**Keadaan Ekonomi Di Desa Pesaruan**

<b>A. Pertanian</b>	<b>Jumlah</b>
Jagung	2 ha
Sawit	1250 ha
Karet	980 ha
Kelapa	2 ha
Singkong	1,5 ha
Lain-lain	1,5 ha
<b>B. Pertanian</b>	<b>Jumlah</b>
Kambing	86 ekor
Sapi	17 ekor
Ayam	850 ekor
Itik	231 ekor
Burung	53 ekor
Lain-lain	25 ekor
<b>C. Perikanan</b>	<b>Jumlah</b>
Tembak ikan	2,5 ha

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesaruan*

## B. Profil Administrasi Kependudukan Masyarakat

### 1. Sejarah Administrasi Kependudukan di Desa Pesaruan

Terbentuknya pelayanan pendampingan administrasi di desa pesaruan dikarenakan oleh masyarakat yang masih banyak belum melengkapi administrasi kependudukan di desa pesaruan akibat dari jarak untuk menempuh menuju ke dinas capil yang cukup jauh.

<sup>45</sup> *Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesaruan, Tahun 2019*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pemerintah desa ingin mempermudah masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dengan menyediakan pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa pesatuan dengan cara masyarakat mengantarkan data ke kantor desa agar pemerintah desa bisa mengirim data tersebut ke dinas capil untuk mempermudah masyarakat.

Pemerintah desa pesatuan ingin masyarakat melengkapi administrasi kependudukan dengan mempermudah masyarakat dengan menyediakan pelayanan tersebut agar masyarakat merasa terbantu dan termotivasi untuk melengkapi administrasi kependudukan masyarakat itu sendiri.<sup>46</sup>

**2. Maksud dan Tujuan Pendampingan Administrasi Kependudukan**

**a. Maksud Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan**

Maksud pendampingan kelengkapan administrasi masyarakat di Desa Pesatuan adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan masyarakat di desa pesatuan.

**b. Tujuan Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan**


Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Pesatuan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

<sup>46</sup> *Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesatuan, Tahun 2019*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Struktur Pengurus Administrasi Kependudukan**



**4. Visi dan Misi Pemerintah Desa Pesaguan**

**a. Visi Pemerintah Desa Pesaguan**

Visi Pemerintah Desa Pesaguan adalah mempermudah masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan.

**b. Misi Pemerintah Desa Pesaguan**

- 1) Membangun kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan
- 2) Memberikan alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan
- 3) Menciptakan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat yang merasa kesulitan dalam melengkapi administrasi kependudukan

**5. Data Penduduk Desa Pesaguan**

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tabel data penduduk di desa pesaguan sebagai berikut :<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Dokumentasi Profil Kantor Desa Pesaguan, Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.7**  
**Data Penduduk Desa Pesaguan**

No	Nama Ketua RT	RT/ RW	Jumlah Kk	Jumlah Laki Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Liyas	01/01	22	31	32	63
2	Lamat	02/01	28	53	57	110
3	Juliadi	03/01	13	41	31	72
4	Supriyono	01/02	14	21	20	41
5	Ilyas Jon	02/02	36	59	69	128
6	Saman Saragi	01/03	25	57	47	104
7	Tri Sunarto	02/03	23	38	44	82
8	Heri Sulaiman	01/04	20	27	31	58
9	Rasit	02/04	28	55	43	98
10	Anto	01/05	22	42	36	78
11	Syamsudin	01/06	33	55	66	121
12	Amerdin Sinaga	02/06	22	49	56	105
13	Tumingan C.P	03/06	15	25	20	45
14	Harjo Madiono	01/07	43	92	83	175
15	Mariato	02/07	47	59	60	119
16	Ramlan	03/07	30	67	50	117
17	Suwartono	01/08	44	104	97	201
18	Mardi Lase	02/08	29	64	76	140
19	Jaidar Hidayat	03/08	50	118	119	237
	Jumlah		544	1057	1037	2094

Sumber data : *Profil Kantor Desa Pesaguan*

## 6. Bentuk Administrasi Kependudukan

### a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.<sup>49</sup>

b. Kartu Keluarga (KK)

KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan, KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. KK menjadi dasar untuk penerbitan KTP, dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warganegara yang lainnya dan bagi Pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Penambahan jumlah anggota keluarga tidak boleh ditulis sendiri sebelum anggota keluarga tersebut terdaftar. Oleh karena itu untuk setiap perubahan data dalam

<sup>49</sup> Undang-undang No. 24 Tahun 2013

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu Keluarga misalnya disebabkan kelahiran, kematian, kepindahan, dan lain-lain, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT.<sup>50</sup>

**7. Data Penduduk Desa Pesuguan per RT/RW Yang Belum Memiliki Administrasi Kependudukan**

Data kependudukan masyarakat desa pesuguan per RT/RW yang belum melengkapi administrasi kependudukan KTP maupun KK.

**Tabel 4.8**  
**Data Penduduk per RT/RW Belum Memiliki Administrasi Kependudukan**

No	Nama Ketua RT	RT/RW	Jumlah Kk	Jumlah KTP
1	Liyas	01/01	3	5
2	Lamat	02/01	2	6
3	Juliadi	03/01	5	12
4	Supriyono	01/02	7	9
5	Ilyas Jon	02/02	9	16
6	Saman Saragi	01/03	3	10
7	Tri Sunarto	02/03	4	8
8	Heri Sulaiman	01/04	1	4
9	Rasit	02/04	2	6
10	Anto	01/05	2	3
11	Syamsudin	01/06	3	9
12	Amerdin Sinaga	02/06	5	10
13	Tumingan C.P	03/06	2	5
14	Harjo Madiono	01/07	3	7
15	Mariato	02/07	4	5
16	Ramlan	03/07	6	9
17	Suwartono	01/08	11	12
18	Mardi Lase	02/08	3	9
19	Jaidar Hidayat	03/08	3	6
	Jumlah		78	158

<sup>50</sup> Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas terdapat masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan per RT/RW di desa pesatuan.<sup>51</sup>

### 8. Data Masyarakat Yang Belum Memiliki Administrasi Kependudukan

Desa pesatuan masih ada sebagian yang masyarakatnya belum melengkapi administrasi kependudukan KTP maupun KK namun kebanyakan belum memiliki KTP.

Dengan begitu dari hasil data yang didapat berikut data penduduk yang belum melengkapi administrasi kependudukan :

**Tabel 4.9**  
**Data Penduduk Yang Belum Melengkapi**  
**Administrasi Kependudukan**

No.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Usia
1.	Amelliya	18
2.	Ayu Lestari Gea	19
3.	Desri	19
4.	Dinda Destriani	19
5.	Anggi Sapitri	18
No.	Kartu Keluarga (KK)	Usia
1.	Arsyad	31
2.	Syukur Berkat	31
3.	Tono Muliawan	32
4.	Dandi Saputra	29
5.	Rusli	30

Dari data diatas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di desa pesatuan masih banyak yang belum melengkapi administrasi kependudukan dalam bentuk ktp maupun kk. Dengan begitu terlihat bahwa memang masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah desa dalam melengkapi administrasi kependudukan.<sup>52</sup>

### 9. Data Masyarakat Yang Melakukan Pelayanan Melalui Pemerintah Desa

Masyarakat yang merasa kesulitan melengkapi administrasi

<sup>51</sup> Wawancara dengan bapak Maralis selaku Kasi Pemerintahan Desa Pesatuan, 9 April

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesatuan di Desa Pesatuan, 29 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan di desa pesuguan yang dibantu oleh pemerintah desa. Masyarakat yang telah dibantu melalui pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan oleh pemerintah desa pesuguan. Tabel berikut merupakan data masyarakat yang telah dibantu pemerintah desa :<sup>53</sup>

**Tabel 5.1**  
**Data Masyarakat Yang Dibantu Pemerintah Desa**

No.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Usia
1.	Puja sera	20
2.	Sulastri	27
3.	Lovitasari	27
4.	Riska Amrina	21
5.	Evan Okta	20
No.	Kartu Keluarga (KK)	Usia
1.	Kurniadi	31
2.	Rusli Zainal	49
3.	Ahmad Jaiz	36
4.	Irwan	37
5.	Tian	42

Dari data diatas terlihat bahwa pemerintah cukup membantu masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan masyarakat di desa pesuguan dengan hanya mengisi persyaratan berupa blanko. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat hanya ingin pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dalam hal-hal seperti ini melihat keterbatasan masyarakat dalam melakukan hal-hal yang mereka anggap sulit.

Pemerintah desa pesuguan melakukan langkah yang tepat dengan menyediakan pelayanan pendampingan kelengkapan administrasi masyarakat di kantor desa pesuguan untuk mempermudah masyarakat yang berada didalam desa tersebut.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesuguan di Desa Pesuguan, 29 Maret 2023

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa,, 9 April 2023



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung dengan menggunakan Data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Adminitrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Pesaguan: Pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya yaitu melayani masyarakat dengan membantu mengurus keperluan administrasi kependudukan. Pemerintah desa telah semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pendampingan dan pelayanan administrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana publik. Pemerintah desa juga memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat pengurusan administrasi. Pemerintah desa juga menjalankan perannya sebagai fasilitator yaitu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas pelayanan administrasi seperti kantor capil. Pemerintah desa juga melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendampingi masyarakat, pemerintah desa dalam hal ini membuat aturan-aturan pengurusan administrasi masyarakat sesuai standar operasional yang berlaku (SOP), sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

### B. Saran

Kepada perangkat Desa Pesaguan, baik itu kepala desa dan jajarannya agar membuat profil pesaguan dan data masyarakat yang mengurus/ melengkapi administrasi kependudukan dalam bentuk buku, supaya bisa menjadi pedoman atau dukumen yang akan di gunakan untuk kepentingan lainnya.

#### 1. Fasilitator

Saran peneliti untuk pemerintah desa lebih sering melakukan sosialisasi lebih dari 1 kali dalam sebulan sebagai fasilitator pemerintah desa juga harus lebih mengayomi dan mendukung masyarakat, pemerintah desa juga harus menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Desa Pesuguan agar pelayanan yang diberikan lebih efektif dan maksimal.

2. Mobilisator

Untuk pengarahannya dalam menggerakkan masyarakat pemerintah desa mungkin jangan hanya melalui sosialisasi pengarahannya terhadap masyarakat dapat juga dilakukan melalui organisasi-organisasi yang ada di desa pesuguan agar masyarakat semakin cukup pengetahuan untuk melengkapi administrasi kependudukan.

3. Regulator

Dan peraturan yang telah diterapkan pemerintah desa seharusnya dicatat atau dibuat secara tertulis agar masyarakat bisa dengan mudah mengetahui apa saja peraturan yang diterapkan pemerintah desa saat ingin melengkapi administrasi kependudukan.

Masyarakat harus Peka dan paham akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, Sehingga dapat menuntut aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan pasal 23 tentang pengelolaan sarana, pelayanan dan fasilitas pelayanan public.



## DAFTAR PUSAKA

- Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung” E  
jurnal Fisip Unmul, (0225) : 460
- Al-Qur’an Surah Shad Ayat ke-26
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi , Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008) Ed. 1, Cet. 2, h. 108.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat Tentang Administrasi Kependudukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul Arah Dan Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hlm. 4
- Doni Damara Eko Prasetyo, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Tahun 2021*. (Malang: Skripsi, 2021)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.200
- Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : ANDI,2010), Ed 1, hal. 190.
- Ika Fitriani, *Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman) Tahun 2017* (Yogyakarta: Skripsi 2017)
- Imu Kencana, “ Ilmu Pemerintah” (Bandung : Mandar Maju, 0227) h.48 Andrian, rico. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib
- Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Materi Statistik 1(Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002), Ed. Ke – 2, Cet. Ke-3, hal 33.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.68-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018

Jurnal Administrasi Publik Hal. 962-971

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI Juni 2017

Jurnal Peran Pemerintah Desa

Lihatlah tulisan yang berjudul “Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat”, “Pelaku Dan Praktek Pengembangan Masyarakat”, Dan “Paradigma Dan Ideologi LSM Di Indonesia.

Pengertian Peranan Menurut Para Ahli Alvin L Bertrand dikutip oleh (Soleman. B Taneko, 2014)

Peranan Menurut Henry J. Abraham (Tjokromidjojo, 1988:180)

Peranan Menurut Bruce J. Cohen Dalam Theory And Problem Of Introduction To Sociology (Cohen,1992:76)

Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Profil Kantor Desa Pesaruan, Tahun 2019

Siswanto (2001:111) Jurnal Teori Mobilisator

Sri Herlina, Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2018. (Medan: Skripsi 2018)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,2019), hal.18

Suhardono, Edy.1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Hal 14

Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997), hlm. 79

Tania, Soraya. 2019. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati.

TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang Garis Besar Haluan Negara Sugiman, S. (2018) “Pemerintahan Desa”, Binamulia Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Undang-undang No. 24 Tahun 2013

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan,, 29 Maret 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 9 April 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 10 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, 11 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 10 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Sulastri selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 13 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Pujasera selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 17 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 10 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Sulastri dan ibu Pujasera selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 18 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 19 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 19 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, 19 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Pujasera selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 17 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Sulastri selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 13 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 19 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 20 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, 20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juli 2023

Wawancara dengan ibu Pujasera selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 17 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 20 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, 20 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Sulastri selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 20 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 24 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 24 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Pujasera selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 20 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Sulastri selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 26 Juli 2023

Wawancara dengan ibu Pujasera selaku Masyarakat Desa Pesaguan, 26 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 25 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, 26 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 27 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Nurhadison selaku Kepala Desa Pesaguan di Desa Pesaguan, 02 Agustus 2023

Wawancara dengan bapak Purwanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pesaguan, 02 Agustus 2023

Wawancara dengan bapak Maralis, S.H selaku Kasi Pemerintah Desa, 03 Agustus 2023

**KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN**

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
<p><b>PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN</b></p>	<p><b>PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT</b></p>	<p>Fasilitator</p>	<p>Melakukan Sosialisasi</p>	<p>1. Kegiatan sosialisasi 2. Tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi 3. Waktu pelaksanaan sosialisasi</p>	<p>Observasi, Wawancara Dokumentasi</p>
			<p>Melakukan Pelayanan</p>	<p>1. Menyediakan pelayanan 2. Bentuk pelayanan</p>	
			<p>Melakukan Pendampingan</p>	<p>1. Bentuk pendampingan</p>	
		<p>Mobilisator</p>	<p>Melakukan Mobilisasi (Pengarahan)</p>	<p>1. Memberikan pengarahan 2. Bentuk pengarahan</p>	<p>Observasi, Wawancara Dokumentasi</p>
			<p>Memberikan Motivasi (Menggerakkan)</p>	<p>1. Menggerakkan masyarakat 2. Bentuk motivasi</p>	
		<p>Regulator</p>	<p>Membuat Peraturan</p>	<p>1. Bentuk peraturan</p>	<p>Observasi, Wawancara Dokumentasi</p>
<p>Mengimplementasikan Aturan</p>	<p>1. Penerapan aturan</p>				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal : 15 April 2022  
 Nim : 11940122325  
 Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri  
 Tempat Observasi : Kantor Desa Pesaguan

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang meliputi:

### A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Aspek Yang Diamati

Adapun objek yang akan diobservasi ialah:

1. Lokasi penelitian di Kantor Desa Pesaguan
2. Sarana dan prasarana program Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat di Kantor Desa Pesaguan
3. Kegiatan program Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat di Kantor Desa Pesaguan



## PEDOMAN WAWANCARA

### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

Nama informan :

Hari/Tanggal :

Jenis kelamin :

Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian yang telah dicantumkan diatas, adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

#### 1. Tahap Fasilitator

##### A. Melakukan sosialisasi

- 1) Apakah pemerintah desa pesaguan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat?
- 2) Dimanakah tempat pemerintah desa melakukan kegiatan sosialisai bersama masyarakat?
- 3) Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

##### B. Melakukan pelayanan

- 1) Apa pemerintah desa pesaguan menyediakan pelayanan bagi masyarakat?
- 2) Apa bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa?

##### C. Melakukan pendampingan

- 1) Apakah pemerintah desa benar adanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat?
- 2) Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah membentuk program yang mempermudah masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan?



- 3) Sebagai fasilitator bagaimana pemerintah desa pesuguan menarik masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan?

2. Tahap mobilisator

1. Melakukan mobilisasi (pengarahan)

- 1) Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan pengarahan kepada masyarakat?
- 2) Apakah pengarahan ini dapat membantu masyarakat?

2. Memberikan motivasi (menggerakkan)

- 1) Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan motivasi kepada masyarakat?
- 2) Apa pergerakan yang dilakukan pemerintah desa?

3. Tahap regulator

A. Membuat peraturan efektivitas

- 1) Apakah pemerintah desa pesuguan membuat peraturan-peraturan?
- 2) Apa bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa?
- 3) Apakah peraturan tersebut efektif bagi masyarakat?

B. Mengimplementasikan aturan (melaksanakan/menerapkan)

- 1) Apakah pemerintah desa menerapkan aturan-aturan terhadap masyarakat?
- 2) Apakah peraturan yang diterapkan dapat membantu masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### HASIL OBSERVASI

- Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
- Objek Observasi : Lokasi Penelitian Kantor Desa Pesaguan
- Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri
- Tempat Observasi : Kantor Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai lokasi penelitian kantor desa pesaguan. Kantor desa pesaguan terletak disekitar pemukiman warga di tepi jalan lintas timur yang disebelah kanan dan kiri bersebelahan dengan perumahan warga.

Kantor desa pesaguan ini bangunannya berbentuk permanen seperti rumah yang mana memiliki beberapa ruangan seperti ruang kepala desa, ruangan sekretaris desa, ruangan kaur dan kasi desa pesaguan terdapat juga ruangan untuk rapat yaitu berbentuk bangunan yang berdiri disamping kantor desa berdampingan di sebelah kiri kantor desa pesaguan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/ulisan ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023

Objek Observasi : Sarana Dan Prasarana Program Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan

Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri

Tempat Observasi : Kantor Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai sarana dan prasarana program peran pemerintah di desa pesaguan dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat. Adapun sarana dalam program ini yaitu:

1. Gedung kantor desa pesaguan  
Kantor desa pesaguan memiliki luas 1.000 M2 yang mana berbentuk permanen dengan satu lantai.
2. Aula kantor desa  
Gedung kantor Desa memiliki luas 2.000 M2 berbentuk permanen dengan satu lantai.

Selanjutnya prasarana yang digunakan sebagai pendukung dalam operasional program peran pemerintah desa dalam pendampingan administrasi kependudukan masyarakat antara lain:

1. Meja dan kursi pemeriksaan
2. Komputer yang tersedia
3. Formulir
4. Alat tulis

Sedangkan prasarana yang ada di kantor Desa antara lain:

1. Kursi dan meja



## HASIL OBSERVASI

**Hari/Tanggal** : Selasa, 13 Juli 2023

**Objek Observasi** : Kegiatan Program Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan

**Peneliti** : Wefi Ayu Lestari Putri

**Tempat Observasi** : Kantor Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai kegiatan program PMT yang ada di posyandu kalang sari. Adapun beberapa tahapan dalam program ini yaitu:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap sebulan 1 kali untuk menyampaikan mengenai program peran pemerintah desa dalam pendampingan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat di desa pesaguan mengenai apa itu administrasi kependudukan dan kegunaannya bagi masyarakat.
2. Melakukan pelayanan untuk masyarakat yang ingin melengkapi administrasi kependudukan dalam bentuk KTP/KK di kantor desa pesaguan, masyarakat yang ingin melengkapi administrasi kependudukan bisa langsung datang ke kantor desa pesaguan pemerintah desa akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Data penduduk yang belum melengkapi administrasi kependudukan :

No.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Usia
1.	Amelliya	18
2.	Ayu Lestari Gea	19
3.	Desri	19
4.	Dinda Destriani	19
5.	Anggi Sapitri	18
No.	Kartu Keluarga (KK)	Usia
1.	Arsyad	31
2.	Syukur Berkat	31
3.	Tono Muliawan	32
4.	Dandi Saputra	29
5.	Rusli	30

Data penduduk yang dibantu pemerintah desa melengkapi administrasi kependudukan :

No.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Usia
1.	Puja sera	20
2.	Sulastri	27
3.	Lovitasari	27
4.	Riska Amrina	21
5.	Evan Okta	20
No.	Kartu Keluarga (KK)	Usia
1.	Kurniadi	31
2.	Rusli Zainal	49
3.	Ilyas jhon	52
4.	Irwan	37
5.	Tian	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## HASIL WAWANCARA

Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri

Nim : 11940122325

Responden : Nurhadison

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Jabatan : Kepala Desa Pesaguan

1. Apakah pemerintah desa pesaguan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat?

Jawab :

*“Biasanya dalam menyampaikan program pihak Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat”*

2. Dimanakah tempat pemerintah desa melakukan kegiatan sosialisai bersama masyarakat?

Jawab :

*“di Aula kantor Desa dan Acara ibu PKK, setiap adanya perubahan-perubahan atau apapun mengenai program langsung diberitahukan hari itu juga dan alhamdulillah semua agenda selalu berjalan lancar”*

3. Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Biasanya dilaksanakan sebulan 1 kali atau setiap ada kegiatan yang tidak khusus dilakukan di kantor desa pesaguan”*

4. Apa pemerintah desa pesaguan menyediakan pelayanan bagi masyarakat?

Jawab :

*“Iya dikantor ini memang melayani masyarakat yang mau melengkapi administrasi biasanya kami melayani mereka dengan cara menanyakan administrasi apa yang mau mereka buat entah itu KTP maupun KK, biasanya langsung ke bapak Maralis selaku Kasi Pemerintahan yang mengurus program ini”*

5. Apa bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawab :





*“Bentuk pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu sendiri dengan menjelaskan dan memberitahukan apa yang harus dilengkapi dan dibawa sebagai persyaratan untuk melengkapi administrasi mau itu KTP/KK”*

6. Apakah pemerintah desa benar adanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat?

Jawab :

*“Ya memang benar kami melakukan pendampingan terhadap masyarakat kami akan selalu mendampingi masyarakat karna kami membuat program ini pun untuk mendampingi Masyarakat”*

7. Sebagai fasilitator bagaimana pemerintah desa pesuguan menarik masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan?

Jawab :

*“Ya yang kami lakukan seperti melakukan sosialisasi dan menjelaskan apa kegunaan administrasi kependudukan, apa yang terjadi jika mereka tidak memiliki KTP/KK apa yang mereka bisa lakukan dengan KTP/KK jadi dengan itu mereka bisa berfikir bahwa administrasi itu penting bagi mereka sebagai masyarakat kami pun adalah masyarakat kami juga wajib memiliki administrasi kependudukan itu karna sangat berguna entah itu mau kerja atau hal lain yang kita perlukan saat melakukakan sesuatu yang membutuhkan administrasi kependudukan itu”*

8. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan pengarahan kepada masyarakat?

Jawab :

*“Ada pengarahan yang kami lakukan melalui sosialisasi maupun di acara atau kegiatan bersama masyarakat kami akan terus menjelaskan pentingnya administrasi kependudukan dan mengarahkan mereka untuk mengurus administrasi”*

9. Apakah pengarahan ini dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Menurut saya sebagai kepala desa ini sangat membantu melalui pengarahan ini masyarakat jadi terbantu yang tidak tahu menjadi tahu apalagi melalui sosialisasi semua akan kami jelaskan terhadap masyarakat”*

10. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan motivasi kepada masyarakat?

Jawab :

*“Motivasi yang kami berikan memang ada tapi tidak yang berbentuk kata-kata tetapi lebih ke pengetahuan kepada mereka pentingnya admistrasi kependudukan agar ada munculnya rasa ingin mengurus dan melengkapi administrasi kependudukan untuk kebutuhan mereka sebagai masyarakat itu sendiri”*



11. Apa pergerakan yang dilakukan pemerintah desa?

Jawab :

*"Kami hanya menyampaikan dan selalu memberitahukan masyarakat agar melengkapi administrasi dan sudah bisa dilakukan dikantor desa dengan program yang kami buat untuk mempermudah masyarakat melengkapi administrasi kependudukan seperti itulah pergerakan yang kami lakukan"*

12. Apakah pemerintah desa pesaguan membuat peraturan-peraturan?

Jawab :

*"Ya ada peraturan yang kami buat agar lebih mempermudah masyarakat"*

13. Apa bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa?

Jawab :

*"peraturan yang kami buat agar lebih mempermudah masyarakat, contohnya dalam bentuk persyaratan yang harus mereka bawa saat melengkapi administrasi kependudukan agar saat datang ke kantor desa mereka sudah membawa persyaratan yang lengkap dan tidak perlu bulak balik untuk mengurus administrasi, kalau ingin membuat ktp tentunya harus wajib sudah berumur 17 tahun dan kalau ingin membuat kk atau melakukan perubahan kk dengan cara mengisi formulir yang telah kami sediakan"*

14. Apakah peraturan tersebut efektif bagi masyarakat?

Jawab :

*"Ya lancar dan sangat efektif sesuai harapan kami saat memberitahukan kepada masyarakat mengenai peraturan ini dan syukurnya masyarakat juga bekerjasama dengan kami hingga peraturan yang kami buat berjalan lancar dan efektif"*

15. Apakah pemerintah desa menerapkan aturan-aturan terhadap masyarakat?

Jawab :

*"Ya benar memang kami menerapkan aturan tetapi tidak dalam bentuk formal hanya berbentuk persyaratan seperti yang saya katakan sebelumnya, dan alhamdulillahnya selalu dilaksanakan oleh masyarakat walau kadang ada kekurangan entah itu masyarakat lupa membawa persyaratan karna tidak tahu apa persyaratan yang harus dibawa"*

16. Apakah peraturan yang diterapkan dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*"Mengimplentasikan aturan ini sangat membantu masyarakat dengan begitu juga mempermudah masyarakat kami pun tidak menerapkan aturan yang sulit hanya"*



menyuruh masyarakat membawa persyaratan sesuai apa yang ingin mereka urus entah itu KTP maupun KK”

## HASIL WAWANCARA

Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri

Nim : 11940122325

Responden : Purwanto, S.Pd

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Jabatan : Sekretaris Desa Pesaguan

1. Apakah pemerintah desa pesaguan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat?

Jawab :

*“Untuk sosialisasi ada dilakukan”*

2. Dimanakah tempat pemerintah desa melakukan kegiatan sosialisai bersama masyarakat?

Jawab :

*“Kegiatan sosialisasi itu ada dan emang dilakukan biasanya di Aula Kantor Desa biasanya, setelah Kepala Desa memberitahukan kepada saya atau bapak purwanto kami langsung menghimbau masyarakat atau perwakilan setiap RT/RW untuk datang ke kantor desa agar dapat menginfokan kepada seluruh masyarakat”*

3. Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Dilakukan di Aula Kantor Desa biasanya 1 bulan sekali”*

4. Apa pemerintah desa pesaguan menyediakan pelayanan bagi masyarakat?

Jawab :

*“Iya kami biasanya melayani masyarakat menyediakan pelayanan bagi masyarakat”*

5. Apa bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Kami biasanya melayani masyarakat yang ke kantor desa untuk melengkapi administrasi kependudukan”*

6. Apakah pemerintah desa benar adanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat?

Jawab :





*“Iya benar adanya kami melakukan pendampingan kepada masyarakat karna memang itu tugas dan kewajiban kami sebagai pemerintah desa”*

7. Sebagai fasilitator bagaimana pemerintah desa pesuguan menarik masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan?

Jawab :

*“Biasanya dengan memberikan dukungan dan semangat kepada mereka untuk melengkapi administrasi, tidak menutup kemungkinan untuk mengurus administrasi ini walaupun dinas capil jauh kami sudah menyediakan program di kantor desa untuk mereka yang ingin melengkapi admnistrasi kependudukan itulah pendampingan yang kami lakukan”*

8. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan pengarahan kepada masyarakat?

Jawab :

*“Harus ada pengarahan dari kami agar masyarakat mengerti dalam bentuk sosialisasi”.*

9. Apakah pengarahan ini dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Tentunya membantu masyarakat wakaupun banyak kekurangan dari kami tapi kami sangat berharap masyarakat terbantu”*

10. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan motivasi kepada masyarakat?

Jawab :

*“Iya harus ada motivasi dari kami sebagai pemerintah desa apalagi mengingat jarak jauh ke kantor dinas capil kami sudah mempermudah mereka mengurus KK/KTP di kantor desa jadi kami memotivasi mereka melalui pengetahuan dan pengarahan agar mereka melengkapi administrasi kependudukan”*

11. Apa pergerakan yang dilakukan pemerintah desa?

Jawab :

*“Iya kami selalu memberitahukan bahwa dikantor desa bisa mengurus admnistrasi kependudukan KTP/KK itulah bentuk pergerakan yang kami lakukan selalu memberitahukan kpada masyarakat”*

12. Apakah pemerintah desa pesuguan membuat peraturan-peraturan?

Jawab :

*“Ada peraturan yang kami buat agar mempermudah masyarakat”*

13. Apa bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa?

Jawab :





*“Peraturan yang kami buat sebagai pemerintah desa hanyalah dalam bentuk persyaratan yang harus mereka bawa saat ingin mengurus administrasi kependudukan, kalau peraturan yang tersedia itu dalam bentuk formulir sebagai persyaratan untuk mengisi data mereka biasanya formulir diisi saat ingin membuat kk, kalau pembuatan ktp hanya membawa kk untuk diambil NIK nya dan tentu harus sudah cukup umur”*

14. Apakah peraturan tersebut efektif bagi masyarakat?

Jawab :

*“Ya alhamdulillahnya berjalan lancar dan efektif”*

15. Apakah pemerintah desa menerapkan aturan-aturan terhadap masyarakat?

Jawab :

*“Ya benar aturan yang diterapkan membawa persyaratan saat mau melengkapi administrasi kependudukan, ini terlaksana dengan baik jika masyarakat ada yang tidak tahu akan kami beritahu. Kendalanya memang kadang ada masyarakat yang tidak tahu jadi harus bulak balik saat mau mengurus administrasi ke kantor desa”*

16. Apakah peraturan yang diterapkan dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Alhamdulillahnya masyarakat terbantu dan kami sebagai pihak pemerintah desa juga sangat bersyukur peraturan ini berjalan sesuai yang kami inginkan hingga masyarakat pun sangat terbantu”*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## HASIL WAWANCARA

Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri  
 Nim : 11940122325  
 Responden : Maralis S.H  
 Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Pesuguan

1. Apakah pemerintah desa pesuguan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat?

Jawab :

*“Kegiatan sosialisasi benar adanya dilakukan”*

2. Dimanakah tempat pemerintah desa melakukan kegiatan sosialisai bersama masyarakat?

Jawab :

*“Kegiatan sosialisasi itu ada dan emang dilakukan biasanya di Aula Kantor Desa biasanya, setelah Kepala Desa memberitahukan kepada saya atau bapak purwanto kami langsung menghimbau masyarakat atau perwakilan setiap RT/RW untuk datang ke kantor desa agar dapat menginfokan kepada seluruh masyarakat”*

3. Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Iya waktu pelaksanaannya sosialisasi biasanya sebulan 1 kali atau bisa juga saat ada acara yang dilakukan di kantor desa”*

4. Apa pemerintah desa pesuguan menyediakan pelayanan bagi masyarakat?

Jawab :

*“Iya benar melayani masyarakat dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat”*

5. Apa bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Iya kami melayani masyarakat dengan menjelaskan persyaratan yang kami butuhkan untuk membantu masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan”*

6. Apakah pemerintah desa benar adanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat?



Jawab :

“Kami mendampingi mereka dengan cara memberitahukan kepada masyarakat pentingnya administrasi kependudukan itulah alasan mengapa kami memulai langkah dengan melakukan sosialisasi memberitahu masyarakat dan saat mereka sudah paham kami akan mendampingi masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan ini”

7. Sebagai fasilitator bagaimana pemerintah desa pesuguan menarik masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan?

Jawab :

“Memberitahukan mereka pentingnya administrasi dan mendorong mereka dalam melengkapi administrasi kependudukan juga itu suatu upaya yang kami lakukan dalam mendukung mereka”

8. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan pengarahan kepada masyarakat?

Jawab :

“Iya benar kami melakukan pengarahan biasanya dalam bentuk sosialisai yang kami lakukan di kantor desa”

9. Apakah pengarahan ini dapat membantu masyarakat?

Jawab :

“Iya ini jelas membantu masyarakat agar mereka lebih terarah dan mengerti apa gunanya dan pentingnya melengkapi admnistrasi kependudukan”

10. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan motivasi kepada masyarakat?

Jawab :

“Iya kami memberikan motivasi kepada masyarakat dalam bentuk pengetahuan memberitahu nanti administrasi kependudukan ini bisa digunakan untuk apa saja agar mereka lebih semangat untuk melengkapi admnistrasi ini”

11. Apa pergerakan yang dilakukan pemerintah desa?

Jawab :

“Kami memberitahu mereka selalu pentingnya administrasi kependudukan entah itu melalui sosialisasi atau kegiatan yang kami lakukan Bersama masyarakat begitulah kami bergerak dan menyediakan pelayanan di kantor desa lalu kami yang akan mengirim data ke dinas capil”

12. Apakah pemerintah desa pesuguan membuat peraturan-peraturan?

Jawab :

“Iya ada membuat peraturan berupa persyaratan”

13. Apa bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa?



Jawab :

*“Tya ada membuat peraturan berupa persyaratan yang harus mereka bawa, contohnya kalau ingin mebuat ktp harus membawa kk untuk diambil NIKnya kalau membuat kk atau melakukan perubahan kk mengisi formular yang telah kami sediakan di kantor desa”*

14. Apakah peraturan tersebut efektif bagi masyarakat?

Jawab :

*“Alhamdulillah berjalan lancar karena peraturan yang kami buat ini pun masyarakat jadi lebih efektif saat mengurus adminitrasi kependudukan karna mereka sudah mengetahui apa peraturan dan persyaratan yang harus dibawa”*

15. Apakah pemerintah desa menerapkan aturan-aturan terhadap masyarakat?

Jawab :

*“Tidak ada peraturan yang tertulis yang ada peraturan yang kami buat hanya persyaratan yang harus mereka bawa saat mau melengkapi administrasi untuk mempermudah nanti kami tinggal menginput saja terkadang ada masyarakat yang lupa membawa persyaratan jadinya bertanya dulu kepada kami apa yang harus dibawa, peraturan ini alhamdulillah terlaksanakan walau terkadang ada masyarakat yang lupa atau tidak tahu”*

16. Apakah peraturan yang diterapkan dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Jelas ini membantu masyarakat sangat membantu kami sendiri tujuannya memang membantu masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan ini, maka dari itu aturan yang kami terapkan berupa persyaratan yang harus mereka bawa atau mereka isi di kantor desa dan aturan ini berjalan sesuai yang diinginkan walau terkadang ada sedikit kekurangan tetapi alhamdulillahnya masyarakat di desa pesaguan ini terbantu oleh kami”*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau





## HASIL WAWANCARA

Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri  
 Nim : 11940122325  
 Responden : Sulastri  
 Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023  
 Jabatan : Masyarakat di Desa Pesaguan

1. Apakah pemerintah desa pesaguan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat?

Jawab :

*“Iya ada kak, kemaren ada dilakukan sosialisasi di Aula Kantor Desa”*

2. Dimanakah tempat pemerintah desa melakukan kegiatan sosialisai bersama masyarakat?

Jawab :

*“Sosialisasi biasanya di Aula Kantor Desa kak”*

3. Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Biasanya sebulan 1 kali dilakukan di aula kantor desa”*

4. Apa pemerintah desa pesaguan menyediakan pelayanan bagi masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak ada, pemerintah desa biasanya melayani kami sebagai masyarakat dengan cara menanyakan administrasi apa yang mau kami urus, apa yang harus kami bawa sebagai persyaratan itu bentuk pelayanan yang dilakukan pemerintah desa”*

5. Apa bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Iya kak biasanya bentuk pelayanannya diberitahu apa yang harus kami bawa atau data yang harus kami isi untuk membuat administrasi kependudukan”*

6. Apakah pemerintah desa benar adanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat?

Jawab :

*“Iya pemerintah desa mendampingi kami sebagai masyarakat dalam melengkapi administrasi ini”*

7. Sebagai fasilitator bagaimana pemerintah desa pesaguan menarik masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan?



Jawab :

*“Mereka memberitahu kami dan memotivasi kami sebagai masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan melalui sosialisasi adalah bukti mereka sangat mendampingi dan mendukung kami kak”*

8. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan pengarahan kepada masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak pemerintah desa ada mengarahkan kami untuk melengkapi administrasi kependudukan biasanya dalam bentuk sosialisasi dan setiap ada kegiatan bersama masyarakat pemerintah desa selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan”*

9. Apakah pengarahan ini dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak kami sangat terbantu yang kami sebelumnya belum tahu menjadi tahu, diarahkan juga oleh pemerintah desa agar melengkapi administrasi kependudukan”*

10. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan motivasi kepada masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak ada diberikan motivasi melalui sosialisasi diarahkan dan diberitahu bahwa sudah ada program yang mempermudah kami sebagai masyarakat jika ingin melengkapi administrasi kependudukan”*

11. Apa pergerakan yang dilakukan pemerintah desa?

Jawab :

*“Mereka memberitahu pentingnya administrasi kependudukan entah itu melalui sosialisasi atau kegiatan yang kami lakukan bersama masyarakat”*

12. Apakah pemerintah desa pesuguan membuat peraturan-peraturan?

Jawab :

*“Iya kak ada dalam bentuk persyaratan yang harus kami bawa jika mau membuat KTP/KK”*

13. Apa bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Iya ada membuat peraturan berupa persyaratan yang harus mereka bawa, contohnya kalau ingin mebuat ktp harus membawa kk untuk diambil NIKnya kalau membuat kk atau melakukan perubahan kk mengisi formular yang telah kami sediakan di kantor desa”*

14. Apakah peraturan tersebut efektif bagi masyarakat?

Jawab :



*“Berjalan baik dan efektif sangat membantu kami sebagai masyarakat”*

15. Apakah pemerintah desa menerapkan aturan-aturan terhadap masyarakat?

Jawab :

*“Iya ada beberapa aturan yang diterapkan pemerintah desa”*

16. Apakah peraturan yang diterapkan dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Saya sendiri alhamdulillah tahu ada aturan yang diterapkan yaitu harus membawa persyaratan saat mau melengkapi administrasi, memang dikantor desa diterapkan aturan itu cuma memang kadang ada sebagian dari kami masyarakat tidak tahu namun aturan cukup terlaksana dengan baik”*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





## HASIL WAWANCARA

Peneliti : Wefi Ayu Lestari Putri  
 Nim : 11940122325  
 Responden : Pujasera  
 Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023  
 Jabatan : Masyarakat di Desa Pesaguan

1. Apakah pemerintah desa pesaguan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat?

Jawab :

*“Iya ada kak, kemaren ada dilakukan sosialisasi di Aula Kantor Desa”*

2. Dimanakah tempat pemerintah desa melakukan kegiatan sosialisai bersama masyarakat?

Jawab :

*““Sosialisasi biasanya di Aula Kantor Desa kak”*

3. Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Iya dalam sebulan ada 1 kali sosialisasinya kak”*

4. Apa pemerintah desa pesaguan menyediakan pelayanan bagi masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak pemerintah desa memang melayani kami sebagai masyarakat yang mau mengurus KTP/KK”*

5. Apa bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Biasanya bentuk pelayanannya diberitahu apa yang harus kami bawa atau data yang harus kami isi untuk membuat administrasi kependudukan”*

6. Apakah pemerintah desa benar adanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat?

Jawab :

*““Iya kak memang benar adanya pemerintah desa melakukan pendampingan, diberitahu dulu dengan detail tentang administrasi kependudukan, saat kami ingin mengurus administrasi mereka akan mendampingi kami”*

7. Sebagai fasilitator bagaimana pemerintah desa pesaguan menarik masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan?

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 © Sat-Isamic University of Nusantara Kasim Riau





Jawab :

*“Iya kak mereka sangat memotivasi kami dalam melengkapi administrasi kependudukan ini”*

8. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan pengarahan kepada masyarakat?

Jawab :

*“Untuk pengarahan memang dilakukan saat kegiatan sosialisasi kak, pemerintah akan mengarahkan kami bagaimana caranya untuk melengkapi administrasi kependudukan”*

9. Apakah pengarahan ini dapat membantu masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak sebagai masyarakat kami terbantu melalui pengarahan ini”*

10. Apakah pemerintah desa pesuguan memberikan motivasi kepada masyarakat?

Jawab :

*“Biasanya kami diberikan motivasi itu dalam bentuk penjelasan mengenai administrasi dan dikantor desa sudah ada programnya lebih memudahkan kami agar kami termotivasi melengkapi administrasi kependudukan itu kak”*

11. Apa pergerakan yang dilakukan pemerintah desa?

Jawab :

*“Mereka memberitahu pentingnya administrasi kependudukan entah itu melalui sosialisasi atau kegiatan yang kami lakukan bersama masyarakat”*

12. Apakah pemerintah desa pesuguan membuat peraturan-peraturan?

Jawab :

*“Iya benar kak ada dalam bentuk persyaratan yang harus kami bawa jika mau membuat KTP/KK”*

13. Apa bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa?

Jawab :

*“Benar kak, cuma ya dalam bentuk persyaratan yang harus kami bawa saja”*

14. Apakah peraturan tersebut efektif bagi masyarakat?

Jawab :

*“Berjalan baik dan efektif sangat membantu kami sebagai masyarakat”*

15. Apakah pemerintah desa menerapkan aturan-aturan terhadap masyarakat?

Jawab :

*“Iya kak ada peraturan yang diterapkan harus membawa persyaratan untuk melengkapi administrasi kependudukan contohnya mau mengurus ktp harus membawa kk, mengurus atau melakukan perubahan kk harus isi formulir yang disediakan di kantor desa”*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



16. Apakah peraturan yang diterapkan dapat membantu masyarakat?

Jawab :

“Sebagai masyarakat peraturan yang dibuat sangat membantu bagi kami”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6

UIN SUSKA RIAU  
**REDUKSI DATA**

**“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”**



Informan	Indikator	Subindikator	Hasil Observasi Dan Wawancara
<p>Hak Data Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Di rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.</p> <p>a. Penghapusan data atau informasi yang tidak diperlukan untuk tujuan penelitian, dan/atau untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>b. Penghapusan data atau informasi yang tidak diperlukan untuk tujuan penelitian, dan/atau untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Di rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.</p> <p>3. Di rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.</p> <p>4. Di rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.</p> <p>5. Di rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.</p>	<p>1. Fasilitator</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi</p> <p>2. Melakukan pelayanan</p> <p>3. Melakukan pendampingan</p>	<p>1. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan setiap 1 bulan 1 kali yang dilakukan oleh pemerintah desa pesaguan</p> <p>2. Sosialisasi dilakukan di Aula kantor desa pesaguan tepatnya disamping kantor desa pesaguan</p> <p>3. Waktu pelaksanaan dilakukan sebulan 1 kali dan terkadang dilakukan di sosialiasi yang tidak khusus dilakukan di aula kantor desa pesaguan</p> <p>4. Memberikan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat di desa pesaguan dalam melengkapi administrasi</p>



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, dan penyusunan laporan, atau untuk keperluan lain.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. menyediakan fasilitas dan sarana prasarana di kantor desa di kantor desa pesaguan</li> <li>6. Mendampingi masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan di kantor desa pesaguan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Nur Hadison (Kepala Desa Pesaguan)</li> <li>2. Bapak Purwanto S.Pd (Sekretaris Desa Pesaguan)</li> <li>3. Bapak Maralis S.H (Kasi Pemerintahan)</li> <li>4. Ibu Sulastri (Masyarakat Desa)</li> </ol>	<p>2. Mobilisator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan mobilisasi (pengarahan)</li> <li>2. Memberikan motivasi (menggerakkan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengarahan melalui setiap sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di desa pesaguan</li> <li>2. Pengarahan yang dilakukan dalam bentuk pengetahuan mengenai administrasi kependudukan apaitu administrasi kependudukan dan apa kegunaannya di dalam kehidupan masyarakat</li> <li>3. Motivasi yang</li> </ol>





<p>Pesaguan)</p> <p>5. Ibu Puja Sera (Masyarakat Desa Pesaguan)</p> <p>1. Puja Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Puja Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Puja Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>diberikan adalah jika masyarakat melengkapi administrasi kependudukan administrasi kependudukan ini bisa digunakan untuk banyak hal dengan mengingat jarak yang jauh ke kantor capil untuk mengurus administrasi kependudukan maka dari itu peemerintah desa telah menyediakan pengurusan bisa dilakukan di kantor desaPeraturan pemberian makanan tambahan yaitu makanan tinggi protein.</p>
<p>1. Bapak Nur Hadison (Kepala Desa Pesaguan)</p> <p>2. Bapak Purwanto S.Pd</p>	<p>3. Regulator</p>	<p>1. Membuat peraturan 2. Mengimplementasikan aturan (penerapan)</p>	<p>1. Adanya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa pesaguan agar pelaksanaan program peran pendampingan ini berjalan lancar</p>



<p>(Sekretaris Desa Pesaguan) 3. Bapak Maralis S.H (Kasi Pemerintahan) 4. Ibu Sulastri (Masyarakat Desa Pesaguan) 5. Ibu Puja Sera (Masyarakat Desa Pesaguan)</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>agar masyarakat tertib dalam melaksanakannya</p> <p>2. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa pesaguan dalam bentuk persyaratan yang harus dibawa atau dilengkapi melalui pengisian formulir yang telah disediakan</p> <p>3. Penerapan aturan ini dilakukan agar masyarakat tertib maka dari itu setiap masyarakat wajib mengetahui peraturan yang telah dibuat agar aturan yang telah dibuat ini berjalan dengan lancar</p>
---	---	--	---

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penelitian yang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian yang diterbitkan atau yang berada di situs publikasi elektronik yang disediakan oleh UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBARAN DOKUMENTASI



Dokumentasi kantor desa pesaguan kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan



Dokumentasi wawancara bersama bapak Maralis S.H selaku kasi pemerintahan dengan ibu Sulastri dan Ibu Lovitasari selaku masyarakat di desa pesaguan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan sosialisasi oleh bapak Nurhadison selaku kepala di aula kantor desa pesaguan bersama masyarakat



Dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan bapak Maralis S.H selaku kasi pemerintahan di aula kantor desa pesaguan Bersama ibu PKK





Dokumentasi wawancara bersama bapak Maralis S.H selaku kasi pemerintah di kantor desa pesaguan



Dokumentasi wawancara bersama bapak Purwanto, S.Pd selaku sekretaris desa pesaguan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara bersama bapak Maralis S.H selaku kasi pemerintah di kantor desa pesaguan



Dokumentasi wawancara bersama bapak Nurhadison selaku kepala desa pesaguan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi pelayanan oleh pemerintah desa bapak Maralis S.H bersama ibu Lovitasari dalam pembuatan KTP



Dokumentasi pelayanan oleh pemerintah desa bapak Maralis S.H bersama ibu Sulastri dalam pengurusan KK



Dokumentasi wawancara bersama bapak Maralis S.H selaku kasi pemerintahan dan ibu Pujasera selaku masyarakat di kantor desa pesuguan




Dokumentasi wawancara bersama bapak Maralis S.H selaku kasi pemerintahan dan ibu Sulastri selaku masyarakat di kantor desa pesuguan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Dokumentasi sarana prasarana komputer di kantor desa pesaguan



Dokumentasi sarana prasarana meja dan kursi di kantor desa pesaguan



Dokumentasi ruangan aula tempat kegiatan sosialisasi dilakukan di kantor desa pesuguan



Dokumentasi formulir pengisian biodata penduduk di desa pesuguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Nomor : B-1844/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: WEFI AYU LESTARI PUTRI
N I M	: 11940122325
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Desa Pesaguan Kecamatan Pungkalan Lesung Kabupaten Pelalawan"**


Adapun sumber data penelitian adalah :

**"Di Desa Pesaguan Kecamatan Pungkalan Lesung Kabupaten Pelalawa"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan



**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Undang-Undang  
1. Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Cara mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/56577  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1844/Un.04/F.II/PP.00.9/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>WEFI AYU LESTARI PUTRI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11940122325   |
| 3. Program Studi     | : | PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI KANTOR DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PUNGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Mei 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG  
KEPALA DESA PESAGUAN**

*Jln Lintas Timur Depan Simp Jln Tungkat Kampung Kode Pos 28386*

Pesaguan, 24 Juli 2023

Kepada yth:

**Bapak Dekan Fakultas Dakwah  
dan Komunikasi UIN Suska Riau  
Di**

Pekanbaru

Nomor : 140/PSG/II/2023/ 35  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Rekomendasi Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau Nomor B-2035/Un.04/F.II/PP.00.9/05/2023 Tanggal 10 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

**Nama Lengkap : Wefi Ayu Lestari Putri**  
**NIM/KTM : 11940122325**  
**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**  
**Jenjang : S1**  
**Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Uin Suska Riau)**  
**Alamat : Pekanbaru**

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT DI DESA PESAGUAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”**.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Desa Pesaguan

**NURHADISON**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang diperjual belikan atau menyebarluaskan karjanya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis. Penyalahgunaan atau penjiplakan ini akan dikenakan sanksi hukum yang berat. Untuk lebih jelasnya, penulisan ini dapat dilihat di website UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. Site: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Wefi Ayu Lestari Putri**, lahir di Kampung Baru pada tanggal 20 September 2002, anak kedua dari 2 bersaudara. Merupakan buah hati dari pasangan ayahanda Alm. Abu Bakar dan Ibunda Nengsih. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 014 Kampung Baru Kabupaten Pelalawan tahun 2008-2013, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2013-2016, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan Alhamdulillah telah menyelesaikan Studi tersebut pada tahun 2024.

Selain penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT.MAS Desa Dusun Tua Kabupaten Pelalawan dan juga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Jl. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do'a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pendampingan Kelengkapan Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan".